

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan KB suntik di Wilayah Kerja Puskesmas Mijen belum dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, meskipun para Bidan yang menjadi responden dalam penelitian mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan KB suntik, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai SOP. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang sudah dilakukan :

1. Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan SOP salah satunya adalah adalah Informed consent tidak dilakukan.
2. Adanya hal-hal yang menghambat pelaksanaan informed consent adalah :
 - a. Waktu, dimana disebutkan bahwa pemberian *informed consent* sebelum tindakan yang diawali dengan konseling dan *informed choice* akan sangat memakan waktu, sehingga dapat menghambat pelayanan yang lain, mengingat tempat pelaksanaan biasanya jadi satu dengan pelaksanaan layanan yang lain.
 - b. Anggapan bahwa *informed consent* hanya diperlukan untuk tindakan-tindakan KB yang beresiko besar misalnya pemasangan AKDR, AKBK maupun MOP dan MOW juga merupakan faktor penghambat pelaksanaan informed consent pada KB suntik. Padahal KB suntik juga termasuk tindakan yang juga memungkinkan kemunculan faktor resiko yang besar jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP.
 - c. Tidak adanya bentuk baku formulir *informed consent* KB suntik
 - d. Keterbatasan jumlah pelaksana pelayanan juga bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan *informed consent* itu sendiri,

karena jika pelaksana terbatas maka cakupan akseptor yang harus dia berikan pelayanan juga sedikit jika tindakannya dilakukan benar-benar tepat sesuai SOP

- e. Anggapan bahwa klien akan lupa, tidak mau tau dan tidak mengerti serta kemungkinan membuat klien takut juga merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan *Informed consent*.
3. Tidak adanya surat tugas yang berkaitan langsung dengan pelayanan KB suntik juga merupakan salah satu penghambat pelayanan KB suntik karena bidan menjadi ragu-ragu saat hendak memberikan pelayanan

B. Saran

1. Kepala Puskesmas perlu menyusun surat tugas dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang untuk memperjelas tugas dan wewenang bidan dalam Permenkes No 1464 tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, sehingga bidan dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, misalnya :
 - a. Bidan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP, yaitu konseling, *Informed choice*, *informed consent* dan pelaksanaan tindakannya.
 - b. Perlunya penyesuaian waktu dan jumlah penyedia pelayanan KB suntik agar pelayanan yang diberikan dapat sesuai SOP.
2. Bidan dapat membuat sendiri formulir *Informed Consent* tanpa harus menunggu formulir baku dari Dinas Kesehatan.
3. Dinas kesehatan perlu memberlakukan sanksi yang tegas kaitannya dengan pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan, misalnya sanksi bagi bidan yang tidak melaksanakan tindakan pelayanan sesuai SOP.

4. Dinas kesehatan kota sebagai induk dari puskesmas diharapkan dapat lebih intensif untuk mengadakan supervisi maupun sosialisasi bila ada program baru dari pemerintah.
5. Dinas kesehatan kota juga diharapkan dapat memberikan gambaran pentingnya *informed consent* dengan cara rutin mensosialisasikan *informed consent*.
6. Bidan dan/ atau tenaga kesehatan yang lain dapat menggunakan pertemuan rutin warga misalnya pertemuan PKK RT atau RW sebagai media untuk memberikan informasi mengenai kesehatan bagi masyarakat.

